



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 28 Juli 2026

Halaman: 3

Pemkot Targetkan Kota Yogya Bebas Reklame Ilegal di 2027

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengencakan upaya penertiban reklame dan baliho tidak berizin yang menjamur di wilayahnya. Target tegas mulai dicanangkan, di mana seluruh titik penayangan iklan komersial ilegal bakal dibersihkan secara bertahap sepanjang tahun ini.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, penanganan reklame liar yang tidak memberi sumbangsih kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus perhatiannya.

Ia menyebut, koordinasi khusus telah dilakukan bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta untuk memetakan seluruh titik baliho bermasalah.

"Kemarin kita rapat khusus tentang reklame. Sudah kita tertibkan, sekarang sudah hampir 50 persen lebih yang tertertibkan," ujarnya.

Pemkot Yogyakarta menargetkan proses pendataan, pendaftaran, penertiban, serta pembersihan ini dapat dirampungkan sepenuhnya di akhir tahun. Sehingga, pada awal tahun depan, wilayah Kota Pelajar sudah terbebas dari keberadaan baliho komersial liar yang seringkali menimbulkan sampah visual.

"Insya Allah awal tahun depan sudah tidak ada lagi baliho tidak berizin, terutama *billboard* atau baliho besar yang orientasinya untuk bisnis," tegasnya.

Ia juga melayangkan imbauan keras kepada para penyedia jasa periklanan di Kota Yogyakarta, supaya kooperatif dan mematuhi regulasi setempat. Hasto menegaskan, penggunaan ruang publik untuk iklan komersial tanpa izin dan tidak membayar retribusi sebagai bentuk tindakan curang atau *fraud*.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Rr. Andarini, menuturkan pihaknya berkolaborasi intensif dengan Dinas Tata Ruang, Satpol PP, hingga DPMPITSP untuk merealisasikan arahan Wali Kota Yogyakarta tersebut.

Berdasarkan pendataan, tercatat ada 259 reklame yang statusnya belum mengantongi izin penyelenggaraan. Dari jumlah itu, 143 titik reklame dalam proses pengurusan izin, sementara 116 titik lainnya stagnan alias belum mengurus izin sama sekali.

"Dari jumlah 116 reklame yang tidak berproses (proses perizinannya) itu, 43 di antaranya sudah ditindak tegas dan dibabat oleh petugas Satpol PP," ungkapnya.

Sentin (27/7).

Ia menjelaskan, penertiban baliho atau *billboard* permanen di tanah milik Pemkot Yogyakarta tidak bisa dilakukan asal tebang, karena ada regulasi berlapis.

Petugas harus melakukan pencocokan data atau profiling satu per satu pada tiap papan iklan, meliputi status PBB, izin penyelenggaraan reklame, pembayaran pajak, hingga masa sewa lahan Pemkot.

"Pajak itu entah berizin atau tidak, tetap kami kenakan pajak karena konsepnya ketika ada layanan atau iklannya, maka menjadi objek pajak. Tapi, secara perizinan itu regulasinya beda," jelas Andarini. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005